



BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 290 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah untuk efisiensi pelaksanaan transaksi pengelolaan keuangan daerah serta mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

12

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;

2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Aceh Besar dengan susunan personalianya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Aceh Besar adalah mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi;
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 - 1) informasi dan/atau data;
 - 2) inovasi dan teknologi;
 - 3) infrastruktur;
 - 4) ketentuan; dan
 - 5) koordinasi.
 - d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Aceh.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.


2

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal, 10 Juni 2021 M
29 Syawal 1442 H



BUPATI ACEH BESAR *

Mawardi Ali
MAWARDI ALI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR



NOMOR : 290 Tahun 2021
 TANGGAL : 10 Juni 2021 M
 29 Syawal 1442 H

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
 DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN ACEH BESAR**

No	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	Bupati Aceh Besar	Ketua
2	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar	Ketua Harian
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar	Wakil Ketua Harian
5	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar	Sekretaris
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar	Anggota
7	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah & Perdagangan Kabupaten Aceh Besar	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar	Anggota
9	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar	Anggota
10	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar	Anggota
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar	Anggota
13	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Aceh Besar	Anggota
15	Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Aceh Besar	Anggota
16	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar	Anggota
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar	Anggota

72

No	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar	Anggota
19	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar	Anggota
20	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar	Anggota
21	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar	Anggota
22	Sekretaris Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar	Anggota
23	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar	Anggota
24	Direktur PDAM Tirta Muntala Kabupaten Aceh Besar	Anggota
25	Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho	Anggota


 BUPATI ACEH BESAR, ✱

 MAWARDI ALI